



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU
TUMBUHAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 07/Kpts/KU.010/C.8/01/2026

TENTANG

**PENETAPAN USER APPROVAL, VALIDATOR, ADMINISTRATOR DAN OPERATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME
PENGGANGGU TUMBUHAN TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) satuan kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, dipandang perlu menetapkan User Aproval, Validator, Administrator dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penetapan User Aproval, Validator, Administrator dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
17. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan:
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/2026.
 2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : User Aproval, Validator, Administrator dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menunjuk Pejabat / Petugas sebagai User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kedudukan, tugas dan tanggung jawab dalam pengelola anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat/Petugas Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diatas dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan kedudukan, tugas dan tanggung jawabnya dalam Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN OPT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
3. Kepala Bagian Umum;
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan dan Manajemen Mutu Laboratorium;
6. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
7. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran
NOMOR : 07/Kpts/KU.010/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Penetapan User Aproval, Validator,
Administrator dan Operator Pengguna
Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Balai
Besar Peramalan Organisme Pengganggu
Tumbuhan Karawang Tahun Anggaran
2026

No.	Nama/NIP	Tugas dan Kedudukan Dalam Pengelola Anggaran	Tugas dan Kedudukan Dalam Aplikasi SAKTI
1.	Ir. Yuris Tiyanto, M.M. 196706121993031001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Aproval
2.	Yoshi Futaki, S.IP., M.M. 198306082011011011	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	a. Validator b. Operator General Ledger c. Operator Piutang
3.	Retno Ayu Prasetyaningtiyas, S.P. 198402182009122002	Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	a. Aproval b. Administrator
4.	Ani Widarti, S.Si, M.Si 198404232009122006	Penyusun Anggaran	Operator Penganggaran
5.	Teti Sri Mulyati 197009022000032001	Bendahara Pengeluaran	a. Operator Pembayaran b. Operator Komitmen
6.	Fitrah Rahmatullah, S.E. 197809042009101002	Bendahara Penerimaan	Operator Penerimaan
7.	Vindi Reshaini, A.Md. 199503052022032001	Staf Pengelola Keuangan	a. Operator Komitmen b. Operator SPM
8.	Desi Puspita Sari, A.Md. 199512232022032001	Penyusun Anggaran	Operator Penganggaran
9.	Sinta Fatikha Rohma,A.Md S.I.Ak 200204242025052003	Penata Laksana Barang	a. Operator Aset b. Operator Persediaan
10.	Muhammad Hidayat,A.Md. Bns 199709302025051002	Penata Laksana Barang	a. Operator Aset b. Operator Persediaan
11.	Shinta Melinda, A.Md 199305142025052002	Pranata Keuangan APBN	a. Operator General Ledger b. Operator Gaji

Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN OPT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001